



# LAPORAN TAHUNAN PPID ITJEN

TAHUN 2023

<https://itjen-ppid.pertanian.go.id>



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id

## DAFTAR ISI

### Kata Pengantar

Pendahuluan	1	Mekanisme Permohonan Informasi	7
Visi dan Misi	4	Jadwal Layanan	8
- Visi	4	Sarana Prasarana	8
- Misi	4	Informasi Yang dikuasai	10
Motto dan Maklumat PPID	4	Permohonan Informasi Tahun 2023	11
Komitmen Pimpinan	5	Pemeringkatan KIP	12
Tata Cara Permohonan Informasi	5	Rencana Aksi	13
- Datang Langsung	5	Kesimpulan	15
- Aplikasi Pengaduan	6		
- Media Sosial	6		

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan transparansi kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

**Sekretaris,  
Selaku Atasan Langsung PPID Pelaksana Itjen**



**Tin Latifah, SP, M.Si, CGCAE**



## **PENDAHULUAN**

*“.....hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia.....”*

*“ .....keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis.....”*

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi bagi publik. PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, transparan, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*).

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk memberi akses informasi untuk masyarakat luas dalam melaksanakan tugas memberi akses informasi publik, maka perlu dibentuk PPID guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses luas oleh masyarakat umum. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses permohonan informasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu PPID Inspektorat Jenderal berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggungjawab sebagai bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam koridor keterbukaan, informasi publik menjadi suatu entitas yang tidak bisa mengalir dengan bebas, tetapi memiliki batasan-batasan.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Di satu sisi PPID memberikan aspek positif dalam mendukung keterbukaan informasi, tetapi disisi lain, justru berpotensi untuk mendukung ketertutupan dengan dalih informasi yang dikecualikan. Meskipun, perbedaan penafsiran bisa saja dijembatani oleh Komisi Informasi Pusat ataupun ketentuan teknis di tingkat badan publik yang melindungi informasi yang tidak bisa dibuka kepada khalayak. Kendati demikian, bukan berarti badan publik dapat seenak sendiri menutup informasi dengan dalih rahasia, sebab ada batasan yang jelas dan pertimbangan yang matang terhadap informasi yang dikecualikan.

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerja. Selanjutnya, menjadi tugas PPID pembantu pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik.

Untuk mendukung pelayanan permohonan informasi publik, PPID pelaksana Inspektorat Jenderal ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor : B-53/Kpts/OT.050/G/03/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pelaksana lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai bagan organisasi berikut :



Salah bentuk komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat, cerdas dan akurat.

Adapun dasar dan tanggung jawab PPID Pelaksana Itjen antara lain :

- Memberikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Menyediakan dan mengamankan dokumen atau data informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal;
- Membuat daftar informasi publik yang dikuasai dan mempublikasikannya;
- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait penyediaan informasi publik, dan dengan Biro terkait dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Menyiapkan bahan pengujian informasi yang akan dikecualikan dan sengketa informasi;
- Mendokumentasikan seluruh daftar informasi yang dikuasai;
- Membuat laporan secara berkala kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku atasan PPID pelaksana untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Inspektorat Jenderal dan PPID Kementerian Pertanian

## **VISI DAN MISI**

**Visi** : “ Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel. “

**Misi** : “ Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan yang Mudah diakses melalui Media dan Layanan Langsung. “

## **MOTTO DAN MAKLUMAT PPID**

### **Motto**

- Cepat
- Cermat
- Akurat

### **Maklumat PPID**

- Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang pengawasan yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak sesat
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

## KOMITMEN PIMPINAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Inspektorat Jenderal, Jajaran Pimpinan berkomitmen bersama dengan

menandatangani **“Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik”** oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 30 Januari 2023 sebagai upaya tercapainya visi dan misi PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.



Tahun 2023 PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal mengelola anggaran senilai Rp268.320.000,- bersumber pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023

## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non elektronik yang telah disediakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

### Email/Website :

- Website : <http://www.itjen.pertanian.go.id>
- Portal PPID : <http://ppid.itjen.pertanian.go.id>;
- Email : [okhh.itjen@pertanian.go.id](mailto:okhh.itjen@pertanian.go.id)
- No whatApp : 081399810420

### Datang Langsung :

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Gedung B Lt. I Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

Mengisi form 1A untuk perorangan dan form B untuk Badan hukum/badan publik/kelompok. Pemohon wajib melampirkan :

- Akta pendirian dan perubahannya (bagi badan hukum/badan publik/kelompok);
- Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan)
- Surat Kuasa atau surat tugas(bagi badan hukum badan publik/kelompok)
- Form permintaan informasi publik

## Aplikasi Pengaduan

Mengirimkan pengaduan melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan *Whistleblowing System* (WBS)

- Aplikasi LAPOR! : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
- UPG : <https://sigap-upg.pertanian.go.id/>
- WBS : <https://pertanian.go.id/wbs/>

## Media Sosial :

Melalui Media Sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

- Facebook : [humas itjentan kementan](#)
- Instagram : [humasitjentan](#)
- Twitter : [@itjenkementan](#)
- Youtube : [humas 2016](#)



## MEKANISME PERMOHONAN

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan melalui surat atau surat elektronik (email) dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon
2. Pemohon Informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu form 1A untuk perorangan atau form IB untuk badan hukum/badan publik/kelompok dan menyerahkan foto copy data diri sesuai dengan persyaratan
3. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebarkan oleh pemohon
4. Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran
5. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang dibutuhkan PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan
6. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi
7. Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi





## JADWAL LAYANAN

Jadwal layanan tatap muka dimulai pada jam kerja pukul 09.00 dan ditutup pukul 15.00. Adapun layanan secara online dapat dilakukan setiap saat.

HARI	WAKTU	ISTIRAHAT
Senin – Kamis	09.00 -15.00	12.00 -13.00
Jum'at	09.00 -15.00	11.00 -13.00

## SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah dilakukan tersentralistik pada layanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.



## Ruang Layanan Gedung B Lantai II wing C

- a. Alat pengolah data
- b. Meja layanan
- c. Ruang tunggu
- d. Tangga darurat menuju ruang PPID

## Ruang Laktasi

Ruang Laktasi adalah ruangan khusus bagi ibu yang menyusui. Ruang ini berada di Lantai 1 Gedung B tepatnya berdekatan dengan *daycare* dan klinik Itjentan.



## Sarana Disabilitas

Gedung B dilengkapi sarana jalan untuk penyandang disabilitas serta dilengkapi kursi roda berad di klinik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.



## Sarana APAR ( Alat Pemadam Api Ringan)

Sarana gedung B dilengkapi dengan APAR pada setiap wing lantai I s.d IV.



## INFORMASI YANG DIKUASAI

Informasi publik yang dikuasai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Jenderal nomor : 871/KPTS/OT.050/G/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023.

### INFORMASI SETIAP SAAT

- Profil Inspektorat Jenderal
- Visi dan Misi
- Struktur Organisasi
- Dasar Hukum
- Sejarah Berdirinya Inspektorat Jenderal
- Tugas dan Fungsinya
- Profil Pejabat

### BERKALA

- Realisasi Anggaran
- Laporan Keuangan
- Laporan Simak BMN

- Program Kerja
- Laporan Kegiatan
- Laporan PPID
- LAKIP Itjen
- Laporan Tahunan Itjen
- Regulasi
- Publikasi Media Auditor Inspektorat Jenderal
- Publikasi dan dokumentasi kegiatan “Jaga Pangan Jaga Masa Depan “



### DIKECUALIKAN

Laporan Hasil pengawasan APIP

## PERMOHONAN INFORMASI

### Permohonan Langsung

- Jumlah permohonan informasi selama tahun 2023 sebanyak 125 permohonan informasi yang terdiri dari : pemohon internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 97 (77%) pemohon informasi dan pemohon eksternal sebanyak 28 (23%) pemohon.





### Permohonan melalui aplikasi pengaduan

Permohonan informasi selama tahun 2023 sebanyak 52 pemohon terdiri dari :

- Pemohonan melalui **Aplikasi LAPOR!** Sebanyak 50 pemohon sampai dengan Desember 2023 telah ditindaklanjuti seluruhnya
- Pemohonan melalui **Aplikasi WBS (Whistle Blower System)** tahun 2023 sebanyak 1 pengaduan

- Pemohonan melalui **Aplikasi Sigap UPG (Unit Pengelolaan Gratifikasi)** dan **Aplikasi Kaldu Emas** pada tahun 2023 aplikasi sedang dalam perbaikan.



## PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2023 PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal mengikuti kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Hasil penilaian **tahap pertama** Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)



tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian masuk kedalam kategori informatif dengan nilai **92.1**. Penilaian **tahap kedua** yaitu **visitasi** dan **wawancara**. visitasi telah dilakukan oleh tim penilai pada tanggal 17 November 2023. Hasil penilaian tahap ketiga adalah Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal mendapatkan peringkat ke V dengan kategori **"INFORMATIF"**

# RENCANA AKSI DAN KESIMPULAN

## Rencana Aksi

### MATRIK RENCANA AKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	KELOMPOK PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN	2023	PENANGGUNGJAWAB
KP 1	<b>Penguatan Kelembagaan</b>		
Program 1.1	<b>Penguatan Kebijakan Kelembagaan (Anggaran, Sumberdaya Manusia, Wewenang, Tugas dan Fungsi, Fasilitas)</b>		
Kegiatan 1.1.1	Penyempurnaan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian terkait Pengelolaan PPID Itjen		Tim Kerja Hukum
Kegiatan 1.1.2	Penyempurnaan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian terkait Struktur Organisasi Tim PPID Itjen		Tim Kerja Hukum
Kegiatan 1.1.3	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi dan dokumentasi Inspektorat Jenderal		Tim Kerja Hubungan Masyarakat
Kegiatan 1.1.4	Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Itjen tertera dalam DIPA Inspektorat Jenderal		Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Program 1.2	<b>Penguatan Tata Laksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</b>		
Kegiatan 1.2.1	Penyusunan SOP Pengelolaan pelayanan Informasi publik dan Dokumentasi		PPID Itjen
Program 1.3	<b>Penguatan Sistem Pengawasan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</b>		
Kegiatan 1.3.1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan Informasi publik dan Dokumentasi secara berkala		PPID Itjen
Program 1.4	<b>Penyusunan/Penguatan Panduan Teknis</b>		
Kegiatan 1.4.1	Penyusunan panduan teknis pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi		PPID Itjen dan PPID Pembantu Pelaksana Itjen (Tim Kerja Humas, KTU Ir I,II,III,IV, dan Investigasi)
KP II	<b>Penguatan Sumberdaya Manusia</b>		
Program II.1	<b>Pembinaan dan Pelatihan</b>		
Kegiatan II.1.1	Pelaksanaan diklat teknis pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		PPID Itjen bekerjasama dengan PPID Utama

NO	KELOMPOK PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN	2023	PENANGGUNGJAWAB
KP III	<b>Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Aplikasi</b>		
Program III.1	<b>Penggunaan data informasi publik dalam kegiatan internal instansi</b>		
Kegiatan III.1.1	Pengelolaan Website Inspektorat Jenderal		PPID Itjen
Kegiatan III.1.2	Pengelolaan Portal PPID Itjen		PPID Itjen dan PPID Pembantu Pelaksana Itjen (Subkoor HH, KTU Ir I,II,III,IV, dan Investigasi)
Program III.2	<b>Publikasi/diseminasi data</b>		
Kegiatan III.2.1	Penyampaian hasil rapat koordinasi dengan PPID Utama kepada atasan PPID Itjen		PPID Itjen
Kegiatan III.2.2	Penderasan informasi terkait kegiatan dan informasi pengawasan melalui media elektronik dan media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		Pengelola Website Itjen
KP IV	<b>Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan</b>		
Program IV	<b>Komunikasi publik dan "brand image"</b>		
Kegiatan IV.1.1	Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi baik internal maupun eksternal masyarakat		PPID Itjen dan PPID Pembantu Pelaksana Itjen (Subkoor HH, KTU Ir I,II,III,IV, dan Investigasi)
Kegiatan IV.1.2	Publikasi melalui media sosial dan media elektronik		
Program IV.3	<b>Peningkatan komitmen pimpinan dan pengelola Informasi publik dan dokumentasi</b>		
Kegiatan IV.3.1	Penandatanganan Komitmen Bersama " Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi " lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		Atasan PPID Pelaksana Itjen
Kegiatan IV.3.2	Pelaksanaan supervisi secara berkala terhadap pengelolaan informasi publik dan dokumentasi kepada Unit kerja (memberikan arahan dan solusi terhadap kekurangan dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi meliputi kebutuhan sumber daya manusia, anggaran dan proses bisnis)		Atasan PPID Pelaksana Itjen
KP V	<b>Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi</b>		
Program/kegiatanV	Pelaksanaan monev pimpinan mengenai pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		Atasan PPID Itjen dan PPID Pelaksana Itjen
Program/kegiatanV	Penyampaian laporan secara berkala ( Bulanan, Semesteran dan Tahunan) kepada PPID Utama		Pengelola PPID Itjen
Program/kegiatanV	Pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dengan unit kerja		PPID Pelaksana Itjen


## Kesimpulan

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal akan selalu berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Terkait dengan permohonan informasi maupun pengaduan yang selama ini di monitor oleh PPID Pelaksana Itjentan melalui aplikasi LAPOR!, dan Kaldu Emas akan segera ditindaklanjuti perbaikan aplikasi. Pada tahun 2023 aplikasi WBS (*Whistleblowing System*) dilakukan pengembangan sehingga berganti alamat : <https://wbs.pertanian.go.id/>

**Jakarta, Januari 2024**

Yang melaporkan,

Sekretaris Selaku Atasan PPID Itjen



Tin Latifah, SP, M.Si, CGCAE<sup>®</sup>

NIP 197409181990032002



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id